



2019-2024



RENSTRA
Rencana Strategis

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan bagian dari mewujudkan aspirasi masyarakat melalui pencapaian visi dan misi. Penerapan dan pengembangan sistem perencanaan yang tepat, jelas dan proporsional merupakan prasyarat menuju penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program kegiatan yang berkesinambungan dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencanapembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Berlakunya regulasi tersebut maka membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) didasarkan pada penjabaran dari visi, misi kepala daerah. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi landasan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (SKPD), yang di dalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan kurun waktu lima tahun mendatang. Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan Rencana Perencanaan Strategi Perangkat Daerah harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2019-2023 merupakan tugas sektoral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	26
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	34
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	37
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	40
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	44
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	48
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	49
BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN	
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	51
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	56
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	65
BAB VIII. PENUTUP	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu Perangkat Daerah Kota Probolinggo mengemban tugas dan fungsi agar proses pembangunan di Kota Probolinggo dapat berjalan dengan baik, sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Probolinggo.

Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo dituntut untuk mampu menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja (RENJA) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo yang akan disusun setiap tahun.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 – 2024 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD;
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 129 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 127);
12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 190 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 dimaksudkan agar Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo mampu menjabarkan perencanaan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi selama 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 adalah untuk :

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, program serta kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk pencapaian visi misi Walikota Probolinggo yang tertuang dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024;
2. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun ke depan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai pedoman/acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PROBOLINGGO

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi


Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo berdasarkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 190 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo, adalah terdiri atas :

(1) Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas :

- a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Tata Usaha
 2. Subbagian Program
 3. Subbagian Keuangan
- c. Bidang Pengelolaan Informasi Publik, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
 2. Seksi Pengelolaan Opini Publik; dan
 3. Seksi Pengelolaan Data Statistik Sektoral.
- d. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, membawahi :
 1. Seksi Hubungan Masyarakat;
 2. Seksi Media Publik; dan
 3. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan.
- e. Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi, membawahi :
 1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 2. Seksi Pengelolaan Data Elektronik; dan
 3. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian.

- f. Bidang Layanan *e-Government*, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Aplikasi
 - 2. Seksi Pengembangan Ekosistem *e-Government*
 - 3. Seksi Tata Kelola *e-Government*
- g. UPT Dinas Komunikasi dan Informatika.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



(2) Tugas dan Fungsi

KEPALA DINAS

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas menyelenggarakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian;
- d. Pelaksanaan Administrasi dinas daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;

SEKRETARIS

- 1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja Dinas;
 - b. pengelolaan administrasi umum dan perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan dan kearsipan, penyediaan sarana dan prasarana kerja serta rumah tangga Dinas;
 - c. perumusan standar operasional prosedur kerja Dinas;
 - d. pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Dinas;

- e. pengoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi Dinas;
- f. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian Dinas;
- g. pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Dinas;
- h. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
- i. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- j. pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas; dan;
- l. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Tata Usaha;
- b. membagi tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, keputakaan dan tata kearsipan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi pegawai Dinas;
- e. mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur kerja Dinas;
- f. menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
- g. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kerja;
- h. melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu Dinas;
- i. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, keamanan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;

- j. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
- k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Tata Usaha; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Program, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Program;
- b. membagi tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- d. menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- e. menghimpun, mendokumentasikan dan menyajikan data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan pada Website Dinas;
- f. pengoordinasian dan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- g. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Program;
- j. melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Keuangan;

- b. membagi tugas, memberikan petunjuk serta mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas;
- d. melaksanakan pengajuan, perubahan, pemotongan, dan pendistribusian gaji pegawai;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan Dinas;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran Dinas;
- g. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Keuangan;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas; dan
- i. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi publik yang meliputi pelayanan informasi dan pengaduan, pengelolaan opini publik serta pengelolaan data statistik sektoral.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana kerja di bidang pengelolaan informasi publik yang meliputi pelayanan informasi dan pengaduan, pengelolaan opini publik serta pengelolaan data statistik sektoral;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang pengelolaan informasi publik yang meliputi pelayanan informasi dan pengaduan, pengelolaan opini publik serta pengelolaan data statistik sektoral;
- c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang pengelolaan informasi publik yang meliputi pelayanan informasi dan

pengaduan, pengelolaan opini publik serta pengelolaan data statistik sektoral;

- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan informasi publik yang meliputi pelayanan informasi dan pengaduan, pengelolaan opini publik serta pengelolaan data statistik sektoral;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan informasi publik yang meliputi pelayanan informasi dan pengaduan, pengelolaan opini publik serta pengelolaan data statistik sektoral; dan
- f. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
- b. menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan pada Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
- f. menyelenggarakan pelayanan informasi publik;
- g. melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
- h. melaksanakan layanan dan pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkup pemerintah daerah;
- i. melaksanakan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal dan pembuatan konten lokal non elektronik;

- j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
- k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan; dan
- l. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengelolaan Opini Publik, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pengelolaan Opini Publik;
- b. menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan pada Seksi Pengelolaan Opini Publik;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pengelolaan Opini Publik;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Opini Publik;
- f. melaksanakan pengelolaan opini, aspirasi dan isu publik pada media (media massa dan sosial) di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan pengumpulan pendapat umum (survey dan jajak pendapat);
- h. melaksanakan manajemen krisis komunikasi publik;
- i. melaksanakan dan mengembangkan penggunaan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
- j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Opini Publik;
- k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Seksi Pengelolaan Opini Publik; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pengelolaan Data Statistik Sektoral, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pengelolaan Data Statistik Sektoral;
- b. menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan pada Seksi Pengelolaan Data Statistik Sektoral;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pengelolaan Data Statistik Sektoral;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Data Statistik Sektoral;
- f. melaksanakan penyusunan data statistik sektoral dan dokumentasi daerah meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, pembangunan metadata dan diseminasi data statistik sektoral;
- g. melaksanakan pengembangan infrastuktur dan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
- h. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Data Statistik Sektoral;
- i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Seksi Pengelolaan Data Statistik Sektoral; dan
- j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi publik yang meliputi

penyelenggaraan hubungan masyarakat, media publik dan kelembagaan serta kemitraan komunikasi publik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana kerja di bidang pengelolaan komunikasi publik yang meliputi penyelenggaraan hubungan masyarakat, media publik dan kelembagaan serta kemitraan komunikasi publik;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang pengelolaan komunikasi publik yang meliputi penyelenggaraan hubungan masyarakat, media publik dan kelembagaan serta kemitraan komunikasi publik;
- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan tugas di bidang pengelolaan komunikasi publik yang meliputi penyelenggaraan hubungan masyarakat, media publik dan kelembagaan serta kemitraan komunikasi publik;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan komunikasi publik yang meliputi penyelenggaraan hubungan masyarakat, media publik dan kelembagaan serta kemitraan komunikasi publik; dan
- e. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Hubungan Masyarakat;
- b. menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan pada Seksi Hubungan Masyarakat;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Hubungan Masyarakat;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan Seksi Hubungan Masyarakat;

- f. menyiapkan bahan dan menyajikan informasi kepada publik terkait pernyataan resmi/juru bicara dan pencitraan pimpinan daerah;
- g. melaksanakan pendampingan, peliputan dan pendokumentasian kegiatan pimpinan daerah/pemerintah daerah;
- h. menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;
- i. melaksanakan *counter issue*, hak jawab dan koreksi terhadap informasi di media massa;
- j. melaksanakan layanan pengelolaan hubungan dengan media (*media relations*);
- k. melaksanakan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah;
- l. menyusun dan menyajikan informasi/berita tentang kegiatan Pemerintah Daerah/Kepala Daerah melalui media massa;
- m. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan Seksi Hubungan Masyarakat;
- n. menyusun laporan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Seksi Hubungan Masyarakat; dan
- o. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Media Publik, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Media Publik;
- b. menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan pada Seksi Media Publik;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Media Publik;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Media Publik;
- f. melaksanakan diseminasi informasi publik dan pengelolaan multimedia;

- g. melaksanakan pengelolaan media komunikasi milik pemerintah;
- h. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan Seksi Media Publik;
- i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Seksi Media Publik; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Kelembagaan dan Kemitraan, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Kelembagaan dan Kemitraan;
- b. menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan pada Seksi Kelembagaan dan Kemitraan;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Kelembagaan dan Kemitraan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Kemitraan;
- f. melaksanakan penguatan kapasitas dan pengembangan sumber daya komunikasi publik;
- g. melaksanakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- h. melaksanakan pemberian rekomendasi kelayakan data administrasi dan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
- i. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Kemitraan;
- j. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Seksi Kelembagaan dan Kemitraan; dan
- k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data elektronik serta keamanan informasi dan persandian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana kerja di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data elektronik serta keamanan informasi dan persandian;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data elektronik serta keamanan informasi dan persandian;
- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data elektronik serta keamanan informasi dan persandian;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data elektronik serta keamanan informasi dan persandian; dan
- e. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Infrastruktur dan Teknologi;

- b. menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan pada Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
- f. melaksanakan pengembangan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi;
- g. menyusun pedoman, pengendalian dan evaluasi pengadaan infrastruktur dan teknologi;
- h. menyediakan dan mengembangkan infrastruktur dan teknologi (*Data Center, Disaster Recovery Center, Government Cloud Computing*, akses internet dan intranet);
- i. melaksanakan troubleshooting dan pemeliharaan infrastruktur dan teknologi;
- j. melaksanakan penetapan alokasi *Internet Protocol Address* di Daerah;
- k. melaksanakan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
- l. melaksanakan pengembangan dan inovasi infrastruktur dan teknologi dalam implementasi e-government;
- m. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
- n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Seksi Infrastruktur dan Teknologi; dan
- o. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengelolaan Data Elektronik, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pengelolaan Data Elektronik;

- b. menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan pada Seksi Pengelolaan Data Elektronik;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pengelolaan Data Elektronik;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Data Elektronik;
- f. menetapkan standart format data dan informasi;
- g. melaksanakan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- h. melaksanakan pengelolaan, pelayanan recovery data dan informasi;
- i. melaksanakan dan mengembangkan layanan interoperabilitas data;
- j. melaksanakan interkonektivitas layanan publik dan pemerintahan;
- k. melaksanakan pelayanan pusat *Application Program Interface* (API) daerah;
- l. melaksanakan pengembangan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan Data Elektronik;
- m. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan dan kegiatan Seksi Pengelolaan Data Elektronik;
- n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Seksi Pengelolaan Data Elektronik; dan
- o. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Keamanan Informasi dan Persandian, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Keamanan Informasi dan Persandian;
- b. menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan pada Seksi Keamanan Informasi dan Persandian;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Keamanan Informasi dan Persandian;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Keamanan Informasi dan Persandian;
- f. melaksanakan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi aparatur pemerintah;
- g. melaksanakan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- h. melaksanakan pengelolaan keamanan dan komunikasi sandi;
- i. melaksanakan peningkatan kapasitas SDM di bidang keamanan informasi dan persandian;
- j. melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- k. melaksanakan Pengelolaan *Security Operation Center (SOC)* dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- l. melaksanakan layanan monitoring trafik elektronik dan penanganan insiden keamanan informasi elektronik;
- m. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan Seksi Keamanan Informasi dan Persandian;
- n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Seksi Keamanan Informasi dan Persandian; dan
- o. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT

Bidang Layanan e-Government mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang

layanan e-government yang meliputi pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem e-government dan tata kelola e-government;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Layanan e-Government mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana kerja di bidang layanan e-government yang meliputi pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem e-government dan tata kelola e-government;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang layanan e-government yang meliputi pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem e-government dan tata kelola e-government;
- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang layanan e-government yang meliputi pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem e-government dan tata kelola e-government;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang layanan e-government yang meliputi pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem e-government dan tata kelola e-government; dan
- e. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Pengembangan Aplikasi, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pengembangan Aplikasi;
- b. menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan pada Seksi Pengembangan Aplikasi;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pengembangan Aplikasi;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi;

- f. melaksanakan pengembangan aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi;
- g. melaksanakan pengelolaan, pengawasan, dan pemeliharaan aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik;
- h. melaksanakan pengembangan dan inovasi aplikasi dalam implementasi e-government;
- i. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi;
- j. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
- k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan e-Government sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government;
- b. menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan pada Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government;
- f. melaksanakan pengembangan dan pengendalian ekosistem e-Government dengan stakeholder terkait;
- g. melaksanakan literasi digital dalam implementasi e-government;
- h. melaksanakan peningkatan kapasitas teknis pada ekosistem e-Government;
- i. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan smart city;

- j. melaksanakan penyusunan nama domain dan sub domain bagi lembaga publik dan pemerintah;
- k. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government;
- l. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government; dan
- m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan e-Government sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Tata Kelola e-Government, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Tata Kelola e-Government;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Tata Kelola e-Government;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Tata Kelola e-Government;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Kelola e-Government;
- f. melaksanakan Government Chief Information Officer (GCIO) mendukung peningkatan layanan e-Government;
- g. melaksanakan operasional Dispatch Command Center;
- h. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata kelola e-Government
- i. melaksanakan audit TIK di seluruh perangkat Daerah;
- j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Kelola e-Government;
- k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Seksi Tata Kelola e-Government; dan
- l. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan e-Government sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah personil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo adalah sebanyak 62 orang, berdasarkan komposisi pangkat dan golongan/ruang adalah sebagai berikut :

NO.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	JUMLAH	
		L	P
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-
2.	Pembina Tk I (IV/b)	1	-
3.	Pembina (IV/a)	4	-
4.	Penata Tk I (III/d)	6	-
5.	Penata (III/c)	4	5
6.	Penata Muda Tk. I (III/b)	-	1
7.	Penata Muda (III/a)	3	3
8.	Pengatur Tk. I (II/d)	2	1
9.	Pengatur (II/c)	2	3
10.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	
11.	Pengatur Muda (II/a)	1	
12.	Juru Tk. I (I/d)	-	
13.	Juru (I/c)	-	
14.	Honorer	-	
15.	PTT	17	7
	JUMLAH	42	20

Sedangkan dilihat dari pendidikan umum karyawan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

NO.	PENDIDIKAN UMUM	PNS		PTT		JUMLAH
		L	P	L	P	
1.	Pasca Sarjana (S-2)	13	4	-	-	17
2.	Sarjana (S-1)	4	8	7	5	24
3.	Sarjana Muda (D-3)	3	3	1		7

4.	SLTA	2		8	2	12
5.	SLTP	1		-		1
6.	SD			1		1
JUMLAH		23	15	17	7	62

Dilihat dari data Eselonering karyawan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

NO.	STATUS	ESELON	JUMLAH		KET.
			L	P	
1	PNS	II/b	1	-	Kepala Dinas
2	PNS	III/a	1	-	Sekretaris
3	PNS	III/b	4	-	Kepala Bidang
4	PNS	IV/a	8	5	Kasi / Kasubbag
5	PNS	JFT	4	6	-
6	PNS	Non Eselon	6	4	Staf
7	HONORER		-	-	-
8	PTT		17	7	-

Selain jabatan struktural dan jabatan pelaksana, di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo memiliki beberapa Aparatur Sipil Negara dengan jabatan fungsional tertentu sebagai berikut :

NO.	NAMA JABATAN	TINGKAT	JUMLAH	
			L	P
1	Pranata Komputer	Terampil Pelaksana Lanjutan	1	1
2	Pranata Komputer	Terampil Pelaksana	1	1
3	Pranata Humas	Ahli Muda	-	1
4	Pranata Humas	Ahli Pertama	-	1
5	Pranata Humas	Terampil Pelaksana Lanjutan	-	1
6	Statistisi	Ahli Muda	1	1

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Selama 5 (lima) tahun terakhir Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo didukung oleh anggaran sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Tahun Anggaran				
		2015	2016	2017	2018	2019

1	Belanja Tidak Langsung	2.284.803.841,00	2.490.427.840,00	3.257.920.664,02	4.023.836.856,95	5.839.866.895,98
2	Belanja Langsung	4.493.640.000,00	10.006.753.000,00	11.093.000.412,00	6.567.097.667,20	6.663.603.787,00
Jumlah		6.477.486.822,00	6.778.443.841,00	12.497.180.840,00	14.350.921.076,02	12.503.470.682,98

b. Sarana dan Prasarana Kerja

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo didukung dengan sarana dan prasarana kantor karena sarana dan prasarana tersebut merupakan unsur penting dalam kegiatan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Sarana dan prasarana tersebut terdiri dari:

No.	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1.	Gedung	3
2.	Komputer	10
3.	Laptop	23
4.	Printer	24
5.	Meja	42
6.	Kursi	89
7.	TV	5
8.	AC	7
9.	Mesin Ketik	1
10.	Lemari	2
11.	Filling kabinet	4
12.	LCD Projector	4
13.	Mobil	4
14.	Sepeda motor	7

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah beserta perubahannya (Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019), Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo melaksanakan 3 (tiga) urusan, yaitu:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika
2. Urusan Statistik
3. Urusan Persandian

Selama periode Renstra sebelumnya (tahun 2015-2019), indikator kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo dapat digambarkan pada tabel Tabel T-C.23 sebagai berikut:

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Probolinggo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Permohonan Informasi yang dipenuhi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
2	Persentase release data statistik tepat waktu	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
3	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan e-government	-	-	-	32,5%	35,0%	37,5%	-	-	32,5%	35,0%	37,5%	-	-	100%	100%	100%	-	-

Pada tahun pelaksanaannya, untuk mengakomodir perubahan regulasi dan menyesuaikan perkembangan yang ada, seperti evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), perencanaan Perangkat Daerah termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami perubahan, termasuk pada penentuan indikator kinerja.

Kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
					2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase PD yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik sesuai standar	-	-	-	-	60,00%	-	-	-	-
2	Persentase e-Government Perangkat Daerah yang terintegrasi	-	-	-	40,00%	50,00%	46,15%	-	115,38%	-

Sebagaimana pada tabel tersebut diatas, target dan capaian Persentase PD yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik sesuai standar pada Tahun 2018 memang hanya 65% dan telah dicapai sebesar 100%. Hal ini berkenaan bahwa memang tidak semua Perangkat Daerah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sesuai standar. Beberapa kriteria Standar KIP menurut instrumen yang digunakan oleh Komisi Informasi (KI) yaitu; mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik. pelayanan permohonan informasi publik dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Pada indikator kinerja yang kedua, yakni Persentase e-Government Perangkat Daerah yang terintegrasi memang hanya menargetkan sebesar 40% pada Tahun 2018 dan mencapai 115%. Hal ini dikarenakan karena fokus pengembangan e-government ke depan adalah integrasi, baik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan maupun pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan amanat PP 85 Tahun 2019 tentang SPBE.

Dalam pelaksanaan dan pencapaian kinerja tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika didukung dengan pendanaan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Probolinggo

Urusan	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019*	2015	2016	2017	2018	2019*	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Komunikasi dan Informatika	4.445.340.000	10.006.753.000	10.714.416.412	8.801.936.480	6.409.287.287	3.990.982.449	9.369.202.141	9.304.244.517	7.419.562.157	2.150.412.200	89,78 %	93,63 %	86,84 %	84,29 %	33,55 %	0,78%	7,83%
Statistik	-	-	203.584.000	222.921.500	155.416.500	-	-	195.111.500	201.856.757	14.069.500	-	-	95,84 %	90,55 %	9,05%	16,31%	25,84%
Persandian	48.300.000	50.300.000	175.000.000	80.200.000	98.900.000	45.684.000	42.381.000	172.307.570	80.000.000	0,00%	94,58 %	84,26 %	98,46 %	99,75 %	0,00%	-6,02%	-11,94%

Keterangan :

** Kondisi Per Semester I Tahun 2019 (akhir Juni 2019)*

Pada tabel Tabel T-C.24. diatas dapat dilihat bahwa rasio atau perbandingan antara anggaran dan realisasi yang mengalami penurunan terjadi pada Tahun 2018. Dari pagu anggaran sebesar Rp. 8.801.936.480 terserap Rp. 7.419.562.157 atau sebesar 86,84%. Hal ini karena pada kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yakni pengadaan videotron tidak dapat dilaksanakan, yakni pada Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat Dan/Atau Pemangku Kepentingan.

Urusan statistik baru dianggarkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika efektif dilaksanakan pada Tahun 2017 sesuai amanat Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika

A. Urusan Komunikasi dan Informatika

1) Faktor Tantangan

- a. Tuntutan masyarakat atas peningkatan SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo untuk pelayanan informasi yang akurat, cepat, mudah dan merata kepada masyarakat Kota Probolinggo yang tersebar di 5 kecamatan dan 29 kelurahan;
- b. Tuntutan adaptasi atas kecepatan tinggi perkembangan IT, kelembagaan komunikasi dan informatika, sarana desiminasi informasi serta perkembangan pos dan telekomunikasi termasuk penataan menara telekomunikasi menghadapi globalisasi informasi yang diakibatkan letak geografis Kota Probolinggo yang langsung berbatasan dengan Selat Madura dan lalu lintas laut / pelabuhan regional, yang menuntut kecepatan akses informasi di tengah-tengah masyarakat dan mempengaruhi kehidupan berpolitik, perekonomian, sosial budaya dan juga sisi keamanan di tengah-tengah masyarakat Kota Probolinggo;

- c. Banyaknya pengadaan dan pengembangan aplikasi / sistem elektronik oleh perangkat daerah sehingga menghambat integrasi;
- d. Mendukung percepatan pembangunan digital dan menunjukkan jati diri sebagai *Government Public Relation*, dengan terbitnya Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Faktor Peluang

- a. Kota probolinggo sebagai salah satu kota pilot project *100 city smart city*;
- b. Adanya peluang mengeluarkan regulasi Pemerintah Kota atas berbagai peraturan dan perundang-undangan bidang komunikasi dan informatika;
- c. Adanya peluang untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah dari bidang komunikasi dan informasi;
- d. Komitmen kepala daerah dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan masyarakat;

B. Urusan Statistik

1) Faktor Tantangan

- a. Forum satu data menjadi tujuan bersama pemerintah pusat maupun daerah;
- b. Pentingnya data statistik sektoral sebagai bahan dalam perencanaan;
- c. Pentingnya Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan di daerah.

2) Faktor Peluang

- a. Adanya koordinasi yang baik dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai mitra dalam penyusunan data statistik;
- b. Adanya penyelenggaraan penyusunan statistik sektoral
- c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data sektoral.

C. Urusan Persandian

1) Faktor Tantangan

- a. Faktor tantangan dalam penyelenggaraan urusan persandian adalah pentingnya pengamanan informasi sebagai amanat UU 23 tahun 2014.
- b. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memberikan ruang pengelolaan Keamanan Informasi pada pemerintah daerah

2) Faktor Peluang

Komitmen pemerintah daerah dalam urusan persandian diimplementasikan sejak awal, meskipun pada tahapan ini masih sekedar penyelenggaraan pengelolaan materi persandian dan belum menyentuh pengamanan informasi sebagaimana yang diamanatkan pada UU 23 tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dalam perencanaan 5 tahun ke depan memiliki peran yang strategis sebagai pusat data center dan TIK di Jawa Timur. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur memfokuskan persiapan dalam beberapa hal baik dalam penyediaan perangkat keras maupun lunak dalam menghadapi tantangan pengembangan layanan TIK.

Untuk mewujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sebagai pusat data center di Jawa Timur tentu saja perlu dorongan *good will* dari pimpinan dan *stake holder* lainnya untuk dapat mengimplementasikan rencana strategis disamping juga memberikan SDM yang mumpuni dapat mengaplikasikan TIK tersebut.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PROBOLINGGO

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Probolinggo

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan perubahannya (Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019), tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Dalam urusan komunikasi dan informatika ada 2 (dua) tugas utama yang harus dilakukan , yaitu:

1. Peningkatan akses informasi dan komunikasi bagi masyarakat

Era globalisasi berdampak kepada kebutuhan masyarakat akan informasi. Kebutuhan akan informasi dan selalu *up to date* dengan perkembangan dunia menjadi bagian dari kebutuhan primer masyarakat dewasa ini.

Kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat secara formal maupun informal, untuk mendapatkan *feed back* sehingga kebijakan yang diambil tersebut dapat dirasakan masyarakat, dan bisa betul-betul sampai kepada tujuan yang ingin dicapai.

Selama ini sosialisasi kebijakan dan program pembangunan dilaksanakan dengan sistem tradisional, yang *notabene* selalu menggunakan media kertas, layar dan media cetak lainnya. Namun dengan memasyarakatnya internet dewasa ini, media digital semakin populer dan dianggap sebagai sarana sosialisasi yang paling efektif.

Dalam rangka sosialisasi pembangunan dan informasi kegiatan pemerintahan, Pemerintah Kota Probolinggo memanfaatkan sarana

cetak berupa majalah, tabloid, baliho, spanduk, leaflet, brosur dan melalui situs resmi Pemerintah Kota Probolinggo yaitu www.probolinggokota.go.id.

Beberapa media informasi dan saluran komunikasi publik harus dikembangkan untuk mengoptimalkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo dalam beberapa media sebagai berikut:

- 1) Media massa seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi;
- 2) Media website (media online);
- 3) Media tradisional seperti pertunjukan rakyat, cangkrukan dan dialog publik;
- 4) Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya;
- 5) Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho:

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas ini adalah:

- 1) Pengelolaan dan penyediaan Sumberdaya Manusia bidang komunikasi dan informatika yang kurang optimal.
- 2) Pendampingan dan kemitraan yang belum optimal dengan lembaga komunikasi publik di masyarakat.
- 3) Ketersediaan anggaran yang terbatas dalam pengelolaan media informasi.

2. Penguatan penerapan/implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bahwa pemerintah daerah dituntu untuk percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government), khususnya dalam menanggapi permasalahan aplikasi generik dan spesifik.

Dalam melaksanakan tugas ini permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya Sumberdaya Manusia ahli di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mampu dalam pengelolaan sistem informasi dan pengelolaan infrastruktur TIK;
- 2) Infrastruktur jaringan antar Perangkat Daerah, Kelurahan dan area publik lainnya masih menggunakan teknologi *Radio Acces Point (RAP)* yang rentan terhadap cuaca ekstrim
- 3) Aplikasi / sistem informasi masih tersebar pada Perangkat Daerah adalah pengelolaan dan pengembangannya sehingga menjadi permasalahan dalam integrasi *e-government*.

Dalam urusan statistik ada beberapa hal yang menjadi permasalahan sebagai berikut:

1. Belum terbitnya regulasi berkaitan dengan Diskominfo sebagai walidata daerah
2. Belum terbentuknya Forum Satu Data Kota Probolinggo
3. Data sektoral dari Perangkat Daerah kurang konsisten
4. Kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih rendah
5. Kualitas sumberdaya Manusia di bidang kestatistikan belum memadai

Dalam urusan persandian ada beberapa hal yang menjadi permasalahan sebagai berikut:

1. Tata kelola keamanan informasi pemerintah daerah belum optimal
2. Masih minimnya sumber daya keamanan informasi
3. Belum optimalnya pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik / audit keamanan informasi dan pengamanan informasi non elektronik

3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

A. Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 adalah merupakan tahap ke lima dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005-2025, yaitu tahap pematapan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Kota Probolinggo.

Permendagri 86 Tahun 2017 menjelaskan Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan Visi, idealnya adalah visi dapat menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan bukan hanya cita-cita atau serangkaian harapan, visi adalah suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan.

Visi RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024 tidak dapat disusun terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke 4. Selain itu Visi harus melihat dinamika pembangunan di Kota Probolinggo yang direpresenatsikan melalui permasalahan dan isu strategis pembangunan di tahun berkenaan.

Visi Kepala Daerah dalam RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019-2024 yakni:

“Membangun Bersama Rakyat untuk Kota Probolinggo yang Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan Berkelanjutan”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Membangun Bersama Rakyat Kota Probolinggo Lebih Baik

Penekanan “Bersama Rakyat” yang ditaruh diawal Visi adalah bahwa pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 menjadikan partisipasi masyarakat sebagai garda depan pembangunan Kota Probolinggo. Sedangkan “Lebih Baik” dipersepsikan bahwa Visi Kota Probolinggo tahun 2019-2024 merupakan tongkat estafet pembangunan Kota Probolinggo yang tertuang dalam RPJPD Kota Probolinggo Periode ke 4. Untuk itu pembangunan Kota Probolinggo tahun 2019-2024 tidak dapat mengabaikan pembangunan yang telah dilakukan. Menjadikan baik yang belum baik dan menjadikan lebih baik yang sudah baik.

Berkeadilan

Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Berkeadilan” memiliki maksud adalah menciptakan kondisi dimana pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Probolinggo. Berkeadilan yang dimaksud seluruh kalangan masyarakat baik perbedaan gender, suku, agama, ras, dan seluruh lapisan sosial masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan.

Sejahtera

Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Sejahtera” dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo memperoleh kehidupan yang layak. Sejahtera kuat kaitanya dengan kondisi dimana turunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, hingga terjangkau akses terhadap kebutuhan pokok dan layanan dasar di Kota Probolinggo.

Transparan

Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Transparan” dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo dapat mengawasi langsung kinerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo. Transparan berpegang teguh terhadap

keterbukaan informasi publik, sehingga pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawal kinerja Pembangunan Kota Probolinggo

Aman

Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Aman” dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo dapat merasa aman dan nyaman untuk tinggal di Kota Probolinggo. Rasa Aman merupakan salah satu modal Kota Probolinggo sebagai Kota Jasa dan Kota Perdagangan, yang mana investor akan menanamkan investasinya disaat kondusifitas Kota Probolinggo yang aman tercipta.

Berkelanjutan

Cita-cita menjadikan pembangunan Kota Probolinggo yang “Berkelanjutan” dapat direpresentasikan dengan orientasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Probolinggo tidak hanya berorientasi terhadap kebutuhan masyarakat hari ini. Namun juga dengan teguh menjunjung tinggi konsep sustainable development. Dimana apa yang kita bangun saat ini dapat dirasakan hingga anak cucu kita kelak.

B. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024, maka ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi, yaitu :

- Misi 1 Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial
- Misi 2 Sumberdaya manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas
- Misi 3 Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- Misi 4 Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik

Mengacu terhadap Visi dan Misi Kota Probolinggo yang telah dijelaskan diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo sesuai tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian. Sesuai tugas dan fungsi yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan lima tahunan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo mengacu pada:

Misi keempat :

Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik

Sebagai upaya untuk mencapai pada Misi IV, yakni Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik, maka tujuan pembangunan ditetapkan adalah meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Publik Berkualitas, dengan Sasaran Pembangunan:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan Pemahaman terkait linieritas Misi, Tujuan, dan Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-III Kota Probolinggo yang disajikan sebagai berikut:



Sumber : RPJMD Kota Probolinggo 2019-2024

Secara garis besar, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai perangkat daerah yang mampu tugas untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) : Indeks Reformasi Birokrasi dengan indikator sasaran (IKD) : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Secara umum dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Misi	Tujuan	IKU	Sasaran	IKD	Sat	Target					Kondisi Akhir
							2020	2021	2022	2023	2024	2024
1	Tatakelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Baik	Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Indeks SPBE	indeks	3,2	3,4	3,6	3,8	4	4

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur

Permasalahan pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Bidang IP		
1.	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	- Belum optimalnya Perangkat Daerah Prov. Jatim dan Kab/Kota di Jawa Timur yang memenuhi standart layanan informasi	- Kurangnya respon Pimpinan Badan Publik terhadap PPID - Susahnya koordinasi dalam hal pengumpulan data (DIP, Laporan Tahunan PPID Badan Pembantu dll) - SDM yang kurang	- UU RI NO. 14 Tahun 2008 - PP RI No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 - Perki No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			<p>kompeten karena seringnya mutasi staf</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan prasarana serta anggaran yang kurang mendukung layanan informasi publik : Meja Layanan PPID, Data dukung berupa SK, DIP, dan SOP PPID 	<ul style="list-style-type: none"> - Perki No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik - Pergub No. 55 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penegelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Prov. Jatim - Pergub No. 65 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Pergub No. 55 Tahun 2011 - SAQ Standar Nasional/ UU KIP
		Bidang KP		
		<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya pemahaman dan kompetensi aparatur pengelola komunikasi publik dan komunitas dalam menyusun manajemen isu dan strategi komunikasi publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terwujudnya penguatan kelembagaan dan kemandirian lembaga komunikasi publik khususnya Kelompok Informasi Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Permenkominfo : no : 08 /PER/M.KOMINFO /6/2010 - SK. GUB No. 188/131/KPTS/013/2012 - Pergub No. 25 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Bakohumas Provinsi Jawa Timur
		Bidang Aptika		
		<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya integrasi data dikarenakan pembuatan aplikasi di OPD dan Kab/Kota yang bermacam-macam platform 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan (Pergub RITIK dan Tata Kelola TIK) yang belum dilaksanakan secara optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pergub No. 78 tahun 2017 tentang Perubahan Pergub No. 30 Tahun 2016 tentang Rencana Induk TIK - Mengoptimalkan fungsi Command Center
		Bidang Infra		
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dan pemanfaatan Data Center yang belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kebutuhan akan Virtual Private Server (VPS) menyebabkan kapasitas server dan penyimpanan data semakin berkurang; - Belum adanya backup data diluar lokasi Data Center oleh Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Pergub No. 78 tahun 2017 tentang Perubahan Pergub No. 30 Tahun 2016 tentang Rencana Induk TIK - Akan dibangun Jaringan Backbone Pemprov. Jatim

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten/ Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Bidang PDS		-
2.	Badan Pusat Statistik (BPS)	- Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral	- Data masih tersebar di masing-masing Perangkat Daerah - Sulitnya memperoleh data yang akurat dari Perangkat Daerah	- Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia - Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Kelola - Media Cetak Infografis Data Sektoral Provinsi Jawa Timur
		Bidang Aptika (Keamanan/Persandian)	-	-
3.	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	- Belum optimal pengamanan aplikasi dan informasi perangkat daerah di Jawa Timur	- Aplikasi yang telah dibangun oleh Perangkat Daerah masih belum semua memenuhi standard keamanan OWASP sehingga memperbesar peluang terjadinya insiden keamanan informasi	- ISO/IEC 27001:2005 – Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) -

Sejalan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur untuk periode tahun 2019-2024 terkait visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yaitu "Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong" dapat digambarkan faktor penghambat dan pendorong sebagai berikut:

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 3 : Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan			

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Program Prioritas : 1. Aplikasi e - Government 2. Pembangunan Jaringan Backbone Pemprov. Jatim			
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terintegrasinya data dan informasi OPD dan Kab/Kota yang memenuhi standart Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - Kurangnya Trust (kepercayaan) dari Perangkat Daerah terhadap pengembangan TIK - Data yang tidak akurat dan terpercaya karena tidak updating 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional - Belum adanya mekanisme SOP Ruang Komando - Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK - Belum optimalnya pengintergrasian sistem informasi dan data Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen Kepala Daerah mendukung peningkatan TIK - Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo : - Pengembangan dan Pemanfaatan Smart Province oleh Perangkat Daerah - Hubungan kerjasama yang baik dengan instansi vertikal guna peningkatan keamanan informasi - Ketersediaan data sektoral
	Program Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya jumlah Perangkat Daerah yang terlayani infrastruktur TIK 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Data Center - Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata 	<ul style="list-style-type: none"> - Akan dibangun Jaringan Backbone Pemprov. Jatim

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 dan Dokumen Revisi atas Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028, sebagai acuan maupun pedoman dalam mengarahkan peruntukan lokasi kegiatan serta sebagai bahan pertimbangan penyusunan program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang wilayah, hal ini sesuai dengan tujuan penataan ruang Kota Probolinggo yaitu “Mewujudkan Ruang Wilayah Kota Probolinggo sebagai Kota Jasa yang Berdaya Saing Tinggi dan Berkelanjutan melalui Pengembangan Sistem Perdagangan dan Jasa, Industri Dan Pertanian”.

Dengan mengacu kepada isu dan permasalahan Kota Probolinggo yang juga tertuang dalam dokumen RTRW, dapat disimpulkan prioritas pembangunan yang seyogyanya menjadi komitmen seluruh jajaran pemerintahan Kota dan masyarakat tahun 2012-2032 yang terkait dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo sebagai berikut:

1. Mengembangkan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang mendukung fungsi-fungsi perdagangan jasa berskala kota dan regional;
2. Penyediaan prasarana wilayah dengan meningkatkan kelengkapan, skala pelayanan, pemerataan, serta sistem interkoneksi dan keterpaduan antarjenis prasarana dan dengan wilayah-wilayah yang dilayaninya secara efisien.

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis beserta Rekomendasi

No	Isu Strategis	Alternatif Skenario	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan jaringan broadband belum merata	Peningkatan kualitas dan pemerataan jaringan broadband	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan penentuan wilayah prioritas pembangunan jaringan broadband - Pembangunan dan pemerataan jaringan broadband secara bertahap - Penyusunan masterplan pemeliharaan jaringan broadband
2	Ketersediaan metadata belum maksimal	Melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas metadata	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi kelompok metadata yang memerlukan peningkatan kualitas dan kuantitas - Menyusun masterplan perencanaan peningkatan kualitas dan kuantitas metadata - Updating metadata melalui proses survei dan lain sebagainya - Maintenance metadata yang sudah dimiliki
3	Pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website berkurang	Peningkatan pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas aksesibilitas dan interface website statistik - Konversi data analog menjadi data digital - Maintenance terhadap website statistik

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Beberapa faktor mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo dalam urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Pada urusan komunikasi dan informatika, mulai dari minimnya sumberdaya manusia ahli di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), permasalahan Infrastruktur jaringan antar Perangkat Daerah, Kelurahan dan area publik lainnya dan Aplikasi / sistem informasi masih tersebar pada Perangkat Daerah. Dalam urusan statistik yakni regulasi tentang walidata daerah, Forum Satu Data Kota Probolinggo, dan Kualitas

sumberdaya Manusia di bidang pengelolaan statistik belum memadai. Dalam urusan persandian ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yaitu Tata kelola keamanan informasi pemerintah daerah, sumber daya keamanan informasi dan pengelolaan pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik / audit keamanan informasi dan pengamanan informasi non elektronik.

Dari beberapa permasalahan diatas, ditentukan isu strategis sebagai berikut:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Peningkatan implementasi e-Government Pemerintah Kota Probolinggo;
- b. Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kota;
- c. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat;
- d. Penyelenggaraan komunikasi yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin;
- e. Terwujudnya Kota Probolinggo sebagai Smart City;
- f. Pengembangan sumberdaya aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo yang menguasai teknologi informasi.

2. Urusan Statistik

- a. Penguatan Data statistik sektoral dari Perangkat Daerah
- b. Penyediaan data statistik daerah (kota) yang dapat dipertanggung jawabkan, aman, dan update.
- c. Forum Satu Data dan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Walidata.

3. Urusan Persandian

- a. Pengelolaan Keamanan Informasi Daerah
- b. Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) dalam pengelolaan persandian.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Dan Informatika

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan organisasi merupakan penjabaran yang mengandung makna :

- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra ;
- 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi ;
- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo dalam mewujudkan sasaran strategis Kota Probolinggo menetapkan tujuan sebagai berikut :

Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, agresive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Keterkaitan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2019–2024, dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas		Indeks SPBE	3,2	3,4	3,6	3,8	4
		Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi pada penyelenggaraan pemerintahan	Persentase e-government perangkat daerah yang terintegrasi	52,5%	55%	57,5%	60%	62,5%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase perangkat daerah yang menerapkan KIP sesuai standart	70%	75%	80%	85%	90%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PROBOLINGGO

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada Perangkat Daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan sebagai rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Secara garis besar, strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo untuk tahun 2019 – 2024 dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Membangun Bersama Rakyat untuk Kota Probolinggo yang Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan Berkelanjutan			
Misi IV : Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi pada penyelenggaraan pemerintahan	Penguatan regulasi dan peraturan tentang penerapan e-government	Penyusunan dan penerapan regulasi tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
		Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan secara bertahap dan sistematis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengembangan sistem informasi / aplikasi berbagi pakai 2. Mendorong integrasi dan pemanfaatan sistem informasi / aplikasi
		Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jaringan internet yang handal 2. Meningkatkan pengelolaan data elektronik dan mendorong penerapan Data Center 3. Pengelolaan Pengamanan Informasi Daerah
		Peningkatan akses komunikasi dan informasi baik elektronik dan non elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan diseminasi/ penyebaran informasi ke masyarakat 2. Meningkatkan peran PPID dan PPID Pembantu dalam pengelolaan informasi 3. Meningkatkan pemanfaatan saluran komunikasi yang efektif dan efisien
		Pemberdayaan lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemberdayaan kelompok

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		komunikasi publik	<p>informasi masyarakat dan lembaga komunikasi public yang lain</p> <p>2. Meningkatkan kerja sama kemitraan dengan media massa /elektronik</p>
		Penguatan Data Statitik Sektoral Pemerintah Daerah	<p>1. Meningkatkan pengelolaan dan ketersediaan data sektoral</p> <p>2. Mendorong Forum Satu Data dan sebagai Walidata</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo yang mengampu 3 (tiga) urusan, ditentukan 8 (delapan) program dan 16 (enam belas) kegiatan.

Program tersebut sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja Lembaga Aparatur Pemerintah
2. Pengelolaan Komunikasi Publik
3. Pengelolaan Informasi Publik
4. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Pengelolaan e-Government
6. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
7. Pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah
8. Peningkatan Pengelolaan Persandian

16 (enam belas) kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Administrasi Keuangan
2. Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran
3. Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan
4. Pengelolaan Pelayanan Hubungan Masyarakat
5. Pengelolaan Media komunikasi Publik
6. Penguatan Kelembagaan dan pengelolaan Kemitraan
7. Pelayanan informasi dan pengaduan
8. Pengelolaan Opini Publik
9. Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Teknologi
10. Pengelolaan data elektronik dan integrasi sistem Informasi
11. Pengembangan aplikasi e-government
12. Pengembangan ekosistem e-government
13. Peningkatan tata kelola e-government

14. Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan
15. Pengelolaan data statistik sektoral
16. Pengelolaan keamanan informasi dan persandian

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel T-C.27 berikut:

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Probolinggo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas				<i>Indeks SPBE</i>	2,53	3,2		3,4		3,6		3,8		4,0		4,0				
	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi pada penyelenggaraan pemerintahan			<i>Persentase e-government perangkat daerah yang terintegrasi</i>	46,15%	52,5%		55%		57,5%		60%		62,5%		62,5%				
			Program Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	<i>Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi</i>	90%	90%	4.354.750.000	90%	4.354.750.000	90%	4.354.750.000	90%	4.354.750.000	90%	4.354.750.000	90%	4.354.750.000		Bid. TIK	Kota Probolinggo
			Pengelolaan infrastruktur jaringan dan Teknologi	<i>Persentase down time infrastruktur jaringan</i>	20,00%	20,00%	3.854.750.000	18,00%	3.854.750.000	17,00%	3.854.750.000	16,00%	3.854.750.000	15,00%	3.854.750.000	15,00%	3.854.750.000		Seksi Infrastruktur dan teknologi	Kota Probolinggo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Targ et	(Rp.)	Targ et	(Rp.)	Targ et	(Rp.)	Targ et	(Rp.)	Targ et	(Rp.)	Targ et	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pengelolaan data elektronik dan integrasi sistem informasi	<i>persentase sistem informasi yang terintegrasi</i>	20,00%	20,00 %	500.000.000	20,00 %	500.000.000	20,00 %	500.000.000	20,00 %	500.000.000	20,00 %	500.000.000	20,00 %	500.000.000	Sekdi Pengel Data Elektronik	Kota Probolinggo
			Program Pengelolaan e-Governmen	<i>Persentase PD yang menerapkan Layanan Berbasis elektronik</i>	35	38,5	1.665.925.000	41	1.667.500.000	43,6	1.677.500.000	46,2	1.677.500.000	48,7	1.682.500.000	48,7	1.682.500.000	Bid. Layanan e-Governmen	Kota Probolinggo
			Pengembangan aplikasi e-governmen	<i>Jumlah aplikasi PD yang dikembangkan</i>	2	3	710.000.000	3	710.000.000	3	710.000.000	3	710.000.000	3	710.000.000	3	710.000.000	Seksi Pengembangan Aplikasi	Kota Probolinggo
			Pengembangan ekosistem e-governmen	<i>Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan TIK</i>	375	375	517.500.000	375	517.500.000	375	517.500.000	375	517.500.000	375	517.500.000	375	517.500.000	Seksi Ekosistem e-Gov	Kota Probolinggo
			Peningkatan tata kelola e-governmen	<i>Jumlah PD yang menerapkan Tata kelola TI sesuai standar</i>	-	4	438.425.000	4	440.000.000	4	450.000.000	4	450.000.000	4	455.000.000	4	455.000.000	Seksi Tata Kelola e-Gov	Kota Probolinggo
			Program Pengelolaan Persediaan	<i>Persentase Layanan Keamanan Informasi yang diterapkan</i>	16,67	25	400.000.000	33,33	450.000.000	41,67	500.000.000	50	550.000.000	58,33	600.000.000	58,33	600.000.000	Bid. TIK	Kota Probolinggo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Targ et	(Rp.)	Targ et	(Rp.)	Targ et	(Rp.)	Targ et	(Rp.)	Targ et	(Rp.)	Targ et			(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				<i>Persentase perangkat daerah yang menerapkan KIP sesuai standart</i>	-	65%		70%		75%		80%		85%		85%			
			Program Pengelolaan Informasi Publik	<i>Persentase permohonan informasi yang dipenuhi</i>	100%	100%	1.310.740.000	100%	1.325.000.000	100%	1.405.000.000	100%	1.460.000.000	100%	1.540.000.000	100%	1.540.000.000	Bid. PIP	Kota Probolinggo
			Pelayanan informasi dan pengaduan	<i>1. Jumlah konten informasi yang disediakan</i>	112	130	711.000.000	140	725.000.000	150	780.000.000	160	810.000.000	170	840.000.000	170	840.000.000	Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Kota Probolinggo
				<i>2. Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti</i>	126	126		115		110		105		100		100			
			Pengelolaan Opini Publik	<i>Jumlah isu publik yang dikelola</i>	9	39	599.740.000	48	600.000.000	52	625.000.000	68	650.000.000	72	700.000.000	72	700.000.000	Seksi Pengel Opini Publik	Kota Probolinggo
			Program Pengelolaan Komunikasi Publik	<i>Persentase media komunikasi yang dikelola</i>	90,00%	90,00 %	2.842.375.000	90,00 %	2.905.000.000	90,00 %	2.975.000.000	90,00 %	3.030.000.000	90,00 %	3.135.000.000	90,00 %	3.135.000.000	Bid. PKP	Kota Probolinggo
			Peningkatan Pelayanan Hubungan Masyarakat	<i>1. Jumlah Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipublikasikan pada masyarakat</i>	-	240	1.477.335.000	240	1.500.000.000	240	1.525.000.000	240	1.530.000.000	240	1.535.000.000	240	1.535.000.000	Seksi Hubungan Masyarakat	Kota Probolinggo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				2. Presentase Kegiatan Kepala Daerah yang dipublikasikan	80	80		82,5		85		87,5		90		90			
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1. Jumlah media komunikasi publik yang dikelola	4	4	1.015.040.000	4	1.030.000.000	4	1.050.000.000	4	1.075.000.000	4	1.100.000.000	4	1.100.000.000	Seksi Media Publik	Kota Probolinggo
				2. Persentase kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdokumentasikan	-	70		72,5		75		77,5		80		80			
			Penguatan Kelembagaan dan Pengelolaan Kemitraan	1. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang dibina	14 kelompok	14	350.000.000	15	375.000.000	16	400.000.000	17	425.000.000	18	500.000.000	18	500.000.000	Seksi Kelembagaan dan Kemitraan	Kota Probolinggo
				2. Jumlah mitra komunikasi publik yang difasilitasi	28	28		29		30		31		32		32			
			Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah	Persentase release data statistik tepat waktu	75,00%	75,00%	800.000.000	75,00%	800.000.000	80,00%	800.000.000	80,00%	800.000.000	85,00%	800.000.000	85,00%	800.000.000	Bid. PIP	Kota Probolinggo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Pengelolaan Data Statistik Sektoral	1. Jumlah Data statistik Sektoral yang diolah	32	32	800.000.000	32	800.000.000	32	800.000.000	32	800.000.000	32	800.000.000	32	800.000.000	Seksi Pengel Data dan Statistik Sektoral	Kota Probolinggo		
			2. Jumlah Data statistik Sektoral yang dirilis	32	32		32		32		32		32		32						
			Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Persentase informasi kegiatan bidang cukai yang disampaikan	50,00%	100,00%	400.000.000	100,00%	400.000.000	100,00%	400.000.000	100,00%	400.000.000	100,00%	400.000.000	100,00%	400.000.000	100,00%		400.000.000	Bid. PIP
			Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan	Jumlah media publikasi kebijakan cukai	4	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4		400.000.000	Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan
			Program Pengelolaan Persandian	Persentase Layanan Keamanan Informasi yang diterapkan	16,67	25	400.000.000	33,33	450.000.000	41,67	500.000.000	50	550.000.000	58,33	600.000.000	58,33	600.000.000	Bid. TIK	Kota Probolinggo		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pengelolaan keamanan informasi dan persandian	Jumlah Sistem Elektronik yang memanfaatkan sertifikat Elektronik	2	3	400.000.000	4	450.000.000	5	500.000.000	6	550.000.000	6	600.000.000	6	600.000.000	Seksi KI dan Persandian	Kota Probolinggo
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja			Nilai SAKIP															
			Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	93,33%	88,89 %	2.170.358.000	88,89 %	2.285.000.000	88,89 %	2.400.000.000	88,89 %	2.535.000.000	88,89 %	2.640.000.000	88,89 %	2.640.000.000	Sekretariat	Kota Probolinggo
			Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	1. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	100,00%	80,00 %	1.825.818.000	82,50 %	1.900.000.000	85,50 %	2.000.000.000	87,50 %	2.100.000.000	90,00 %	2.200.000.000	90,00 %	2.200.000.000	Subbag. Tata Usaha	Kota Probolinggo
				2. Persentase administrasi kepegawaian yang tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
				3. Persentase ketatalaksanaan tepat waktu	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
			Pengelolaan Administrasi Keuangan	1. Persentase laporan keuangan yang tepat waktu	100,00%	100,00 %	244.540.000	100,00 %	260.000.000	100,00 %	275.000.000	100,00 %	285.000.000	100,00 %	290.000.000	100,00 %	290.000.000	Subbag. Keuangan	Kota Probolinggo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				2. Persentase realisasi keuangan kegiatan dengan capaian minimal 80%	81,25%	80,00 %		82,50 %		85,00 %		87,25 %		90,00 %		90,00 %			
			Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase capaian kinerja kegiatan minimal 80%	93,75%	90,00 %	100.000.000	90,00 %	125.000.000	90,00 %	125.000.000	90,00 %	150.000.000	90,00 %	150.000.000	90,00 %	150.000.000	Subbag. Program	Kota Probolinggo

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo telah sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo. Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Proyeksi Capaian Indikator Kinerja Daerah / Indikator Sasaran Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana pada Tabel T-C.28 berikut:

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,8	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,0

BAB VIII

P E N U T U P

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2019–2024 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo sampai dengan tahun 2024;
2. Dengan ditetapkannya Renstra Diskominfo Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan ;
3. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2024;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

Probolinggo, September 2019
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kota Probolinggo



AMAN SURYAMAN, AP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19751206 199412 1 001